SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 48 TAHUN 2002

TENTANG

JAMINAN KECELAKAAN DIRI DI LUAR JAM KERJA BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan diri di luar jam kerja, perlu adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut sebaai pedoman bagi aparat maupun masyarakat ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja bagi Pekerja pada Perusahaan-perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG JAMINAN KECELAKAAN DIRI DI LUAR JAM KERJA BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung ;
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung ;
4. Perusahaan adalah Perusahaan Swasta/ Perusahaan Negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri/Asing dan Modal Campuran ;
5. Pekerja adalah sebagian dari angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan pada Perusahaan yang mempunyai hubungan kerja ;
6. Kecelakaan diri di luar jam kerja adalah setiap kecelakaan yang dialami pekerja di luar jam kerja yang berdasarkan hasil penelitian merupakan kecelakaan bukan karena kesengajaan pekerja ;

7. Gaji/Upah adalah penghasilan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pekerja dan diberikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 ;
8. Iuran adalah iuran jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja ;
9. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Cabang Soreang.

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan diwajibkan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja bagi pekerjanya.

(2) Bagi perusahaan yang melaksanakan program sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendaftarkan kepada Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

IURAN JAMINAN, LEMBAGA

Pasal 3

(1) Iuran jaminan ditanggung dan dibayar oleh Perusahaan.

(2) Besarnya iuran jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lembaga pertanggungan dari gaji/upah pekerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Iuran jaminan sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2), oleh perusahaan yang bersangkutan disetorkan ke rekening Lembaga Pertanggungan atau Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk selambat-lambatnya tanggal 10 bulan bersangkutan.

Pasal 5

Pengelolaan iuran jaminan dilakukan oleh lembaga penanggungan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 6

Bank yang ditunjuk untuk menyimpan jaminan yang diterima sebagaimana pada Pasal 4 keputusan ini atau rekening Lembaga Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan Ini.

Pasal 7

Setiap bulan Lembaga Pertanggungan menyusun rekapitulasi penerimaan iuran jaminan dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 8

(1) Untuk pengelolaan iuran jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pertanggungan yang ditunjuk tersebut.

(2) Dalam Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Pertanggungan diwajibkan menyetorkan sebagian dari jumlah uang premi yang diterima setiap bulan kepada Kas Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 9

(1) Setiap pekerja peserta program jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengalami kecelakaan diri di luar jam kerja berhak menerima jaminan kecelakaan dari Lembaga Pertanggungan.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Biaya pengangkutan.

b. Biaya pengobatan.

c. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja.

d. Tunjangan cacat tetap.

e. Tunjangan kematian.

f. Penggantian alat bantu.

g. Penggantian gigi palsu dan kacamata.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan pelaksanaan program jaminan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilakukan oleh Tim Pembina Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja bersama Lembaga Pertanggungan yang ditunjuk Bupati.

(2) Pengawasan Operasional terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Desember 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR 55 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003